



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE**
Tempat lahir : Alakuang Sidrap
Umur /Tgl. Lahir : 28 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Andi Makkaratte,Kel.Alakuang,Kec. Maritengae,
Kab.Sidrap
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Awasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. penyidik tanggal 12 Februari 2016, No.Pol:SP,Han 16/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai tanggal 02 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Maret 2016, Nomor: B- 11/R.4.33/Ep.1 ./03/2016, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2016 Nomor : PRINT-29/R.4.33/Ep.1./04/2016, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 1 dari 36



4. Majelis Hakim pengadilan Negeri Masamba tanggal 28 April 2016 nomor 68 /Pid.B /2016/PN Msb. sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Mei 2016 dengan nomor 68 /Pid B/2016/PN Msb.sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai tanggal 26 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURUL Bin LAKOLLE** bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ” yang dirumuskan pada Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURUL Bin LAKOLLE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUKRI Als. ANTO Als.BAPAK NURUL Bin LAKOLLE bersama-sama dengan lel. IWAN als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 januari 2016, sekita pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya sekitar waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2016 bertempat di Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memiliki dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 36



- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 menerima informasi dari saksi DENI yang beralamat di Sukamaju, bahwa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman dari Palopo menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berteman tiba di rumah saksi SUYONO dan melihat serta memeriksa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi SUYONO hingga tercapai kata sepakat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas Juta rupiah) sebagai uang muka dengan perjanjian terdakwa dan saksi ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mitra Pinastika Finance sebesar Rp.3.160.000/ perbulan selama 47 bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara terdakwa berteman mendapat informasi dari saksi MAHDI als. BATARA bahwa ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi IMADE ARTA hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, menemui saksi IMADE dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi IMADE ARTA hingga tercapai kata sepakat dengan harga uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lel.ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mandiri Finance.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertemu dengan saksi NURFAIZAH Als. MAMA IMA dirumah saksi MUNAJA Als. BAPAK NOVI, dimana pada saat itu saksi NURFAIZAH menawarkan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatzu miliknya kepada lel. ALLU dan saksi BATARA dengan status oper cicilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi NURFAIZAH menyampaikan kepada lel. ALLU dan saksi BATARA jika bersedia membeli mobil tersebut maka harus mengganti uang muka saksi NURFAIZAH sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) dan membayar cicilan bulan Januari sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya membayar cicilan setiap bulannya kepada Mandiri Finance sampai mobil tersebut lunas, bahwa lel.ALLU menyetujuinya tetapi lel.ALLU saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURFAIZAH sisa sebesar Rp.4.150.000,- (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah) lel. ALLU akan serahkan setelah ada dananya dan akan mengambil STNK mobil tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa datang menemui saksi NURFAIZAH atas perintah lel. ALLU untuk mengambil STNK tersebut dengan membawa dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.4.150.000 (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi NURFAIZAH.

- Bahwa pada saat pembelian mobil pertama, kedua dan ketiga terdakwa selalu menemani lel. ALLU dan mengetahui bahwa lel. ALLU bersedia akan melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga lunas kepada pihak pembiayaan, tetapi kenyataannya cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, bahkan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dan terdakwa pada saat pembelian mobil pertama milik saksi SOYUNO, terdakwa mengaku sebagai pembeli dan terdakwa pula yang menyerahkan langsung harga pembelian mobil tersebut kepada saksi SUYONO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari lel. ALLU sebagai imbalan.

Perbuatan terdakwa SUKRI Als. ANTO Als.BAPAK NURUL Bin LAKOLLE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 36



Bahwa ia terdakwa SUKRI Als. ANTO Als.BAPAK NURUL Bin LAKOLLE bersama-sama dengan Iel. IWAN als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016, sekita pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, pada Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kab.Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2016 bertempat di Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan Iel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 menerima informasi dari saksi DENI yang beralamat di Sukamaju, bahwa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman dari Palopo menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berteman tiba di rumah saksi SUYONO dan melihat serta memeriksa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi SUYONO hingga tercapai kata sepakat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas Juta rupiah) sebagai uang muka dengan perjanjian terdakwa dan saksi ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mitra Pinastika Finance sebesar Rp.3.160.000/ perbulan selama 47 bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara



terdakwa berteman mendapat informasi dari saksi MAHDI als. BATARA bahwa ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi IMADE ARTA hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, menemui saksi IMADE dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi IMADE ARTA hingga tercapai kata sepakat dengan harga uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lel.ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mandiri Finance.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertemu dengan saksi NURFAIZAH Als. MAMA IMA dirumah saksi MUNAJA Als. BAPAK NOVI, dimana pada saat itu saksi NURFAIZAH menawarkan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatzu miliknya kepada lel. ALLU dan saksi BATARA dengan status oper cicilan, dan saksi NURFAIZAH menyampaikan kepada lel. ALLU dan saksi BATARA jika bersedia membeli mobil tersebut maka harus mengganti uang muka saksi NURFAIZAH sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) dan membayar cicilan bulan Januari sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya membayar cicilan setiap bulannya kepada Mandiri Finace sampai mobil tersebut lunas, bahwa lel.ALLU menyetujuinya tetapi lel.ALLU saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURFAIZAH sisa sebesar Rp.4.150.000,- (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah) lel. ALLU akan serahkan setelah ada dananya dan akan mengambil STNK mobil tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa datang menemui saksi NURFAIZAH atas perintah lel. ALLU untuk mengambil STNK tersebut dengan membawa dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.4.150.000 (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi NURFAIZAH.

- Bahwa pada saat pembelian mobil pertama, kedua dan ketiga terdakwa selalu menemani lel. ALLU dan mengetahui bahwa lel. ALLU bersedia

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 36



akan melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga lunas kepada pihak pembiayaan, tetapi kenyataannya cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, bahkan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dan terdakwa pada saat pembelian mobil pertama milik saksi SOYUNO, terdakwa mengaku sebagai pembeli dan terdakwa pula yang menyerahkan langsung harga pembelian mobil tersebut kepada saksi SUYONO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari lel. ALLU sebagai imblan.

Perbuatan terdakwa SUKRI Als. ANTO Als.BAPAK NURUL Bin LAKOLLE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **IMADE ARTA ADNYANA ALS MADE BIN IMADE NADRA PRIYASA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL telah melakukan Penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah saksi sendiri dan pembiayaan Mandiri Finance ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi adalah dengan cara terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL datang di rumah saksi dengan masud membeli mobil jenis pikc up merek Suzuki mega Carry berwarna hitam dengan DD 8472 , saat itu saksi jual / opor kredit dengan cara kesepakatan terdakwa akan mengganti DP sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan melanjutkan pembayaran cicilan di pembiayaan, namun pembayaran mobil tersebut tidak di bayar sehingga menunggak pembayarannya di pembiayaan ;



- Bahwa Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 bertempat di rumah saksi sendiri bertempat di Desa Rawamangun ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian mobil secara kredit di pembiayaan mandiri Finance pada tahun 2014 dan mobil tersebut saksi angsur sudah sekitar ada 17 (tujuh belas) bulan dan mobil saksi di kredit selama 4 (empat) tahun, dan harga mobil pada saat itu dengan harga kesnya sebesar Rp .130.000.000 .- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun saksi sementara berjalan kreditnya saksi mau jual kepada orang lain dengan cara opor kredit, dan terjadilah orang ini yang melakukan penipuan terhadap diri saksi (terdakwa) ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian saksi tidak kenal dengan lek. MAHDI dan IRWAN , nanti saksi bertemu saat terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE ,bersama MAHDI dan IRWAN datang di rumah saksi mau membeli mobil milik saksi , karena saksi sebelumnya pernah bertemu dengan bapak UNI bersama MALIK tanyakan mobil saksi, apakah mobil saksi mau di jual, sehingga saksi menjawab bahwa ia saya mau jual dengan cara opor cicilan saja , kemudian besoknya datang di rumah saksi lek. MAHDI IRWAN dan MALIK bertiga mau melakukan pembelian mobil secara kredit dengan cara opor kredit, dan terdakwa sanggupi untuk pembayara cicilan perbulan sebesar Rp. 3.300.000.- perbulan akhirnya saksi sepekat bersama antara MAHDI dan IRWAN dengan Terdakwa SUKRI saat itu;
- Bahwa ada surat bukti dan serah terima dalam transaksi kwitansi atas nama yang membeli mobil milik saksi adalah IRWAN , namun pada waktu itu yang membuat kwitansi adalah lek. MAHDI yang di serahkan kepada saksi , kemudiaan setelah selesai transaksi dengan menyerahkan kwitansi pembelian mobil tersebut , maka lek. Mahdi langsung membawa pergi mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut tidak pernah di bayar cicilannya selama mobil di ambil oleh terdakwa setelah datang pembiayaan menagih untuk pembayaran mobil tersebut, sehingga saksi memberitahukan kalau

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 36



mobil tersebut saksi sudah jual kepada terdakwa dengan cara opor cicilan, karena mobil tersebut tanggal jatuh temponya 29 Desember 2015 ;

- Bahwa saksi ketahui kalau MALIK itu datang di rumah saksi adalah untuk perantara dengan terdakwa memberitahukan kalau mobil saksi mau di jual dengan cara opor cicilan kredit ;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi di rumah saksi sendiri, yang hadir adalah saksi ,istri saksi, Batara, Allu, dan sanggup membayar cicilan mobil tersebut dan harga mobil yang di kasih saksi dan di sepakati bersama sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan sudah termasuk pembayaran cicilan mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3300.000.- sudah di tulis dalam kwintasi pembayaran ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **EKO DENI SAPUTRA Als DENI Als BAPAK FARIS Bin NGADENI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL telah melakukan Penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL, bertiga anatar batara dan Allu yang beralamat Dsw. Allakuang kec. maratanggangae Kab. Sidrap sedangkan yang menjadi korban penipuan adalah saksi korban SUYONO dengan pembiayaan mandiri Finance ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan atas laporan P.SUYONO pada hari minggu tanggal 24 Januari 2015, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah paman lek Suyono di Dsn Sumber Jaya ,Ds.Rawamangun ,Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Sukri sejak bulan Januari 2016, pada saat mau membeli mobil lanjut cicilan, sehingga saat itu saksi



menyampaikan kalau ada mobil yang akan di jual dengan cara opor cicilan pada saat itu ;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan lek. Batara di pasar sukamaju kemudian bertanya kepada saksi apakah ada mobil yang lanjut cicilan , saat itu saksi jawab bahwa ya, ada mobil di rumahnya OM , kemudian BATARA langsung meminta Nomor Hp milik saksi, besok harinya langsung lek. Batara menelpon saksi , dan mengatakan kepada saksi dimana itu mobil yang lanjut cicilan , lalu saksi menjawab bahwa mobil tersebut ada di Rawamangun , lek. Batara langsung mendatangi tempat di rawamangun untuk bertemu dengan pemilik mobil yaitu Pak. SUYONO , tidak lama kemudian saksi dengar kalau lek Batara bertemu dengan SUYONO di Rawamangun kec. Sukamaju kab. Luwu Utara, bertiga yaitu ALLU, Batara dan terdakwa SUKRI alias ANTO dengan menggunakan mobil toyota Glx silver Gold ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di luar rumah pak. SUYONO, datanglah lek. BATARA, ALLU dan terdakwa SUKRI Alias ANTO melihat dan mengecek mobil , setelah kendaran mobil sudah selesai di cek oleh terdakwa maka, saksi SUYONO melakukan transaksi jual beli , saksi SUYONO mengatakan bahwa mobil saya ini masih berjalan cicilannya dan ada yang menunggak angsurannya kepada terdakwa Sukri, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa nanti terdakwa bayar angsurannya di dealer beserta dendanya karena terdakwa yang jadi beli mobil milik saksi SUYONO, lalu pak SUYONO sepakat dan masuk kedalam rumah pak SUYONO bersama dengan terdakwa SUKRI Alias ANTO dengan membayar harga mobil merk Susuki Futuran Carry 1,5 pick Up berwarna hitam yang di sepekati bersama untuk pengembalian uang muka sebesar Rp. 15.000.000.- dan melanjutkan cicilan pembayaran mobil yang masih berjalan di dealer ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa cara terdakwa SUKRI Alias ANTO melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi P.SUYONO yaitu terdakwa mendatangi rumah saksi P. SUYONO dengan maksud untuk membeli mobil dengan perjanjian untuk di bayar cicilan/ angsuran mobil ke dealer , namun terdakwa SUKRI Alias ANTO mengambil mobil milik pak Suyono di Dsn

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 36



Sumber Jaya ,Ds.Rawamangun ,Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara tidak pernah membayar angsuran mobil ke dealer sehingga mobil tersebut menunggak ;

- Bahwa setahu saksi bahwa selain Pak. SUYONO sebagai saksi korban penipuan dan penggelapan, masih ada korban orang lain yaitu Per. NUR yang beralamat, di kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara yang memiliki mobil Grand Max pick up warna hitam ;
- Bahwa ya. saksi melihat langsung transaksi pembayara dengan Pak. SUYONO dan terdakwa SUKRI ALIAS ANTO, ALLU , menyatakan kepada pak SUYONO bahwa sanggup membayar cicilan mobil perbulan yang masih berkalan cicilannya;
- Bahwa ya setelah selesai transaksi pembayara mobil yang di sepakati bersama dengan Pak. SUYONO dan terdakwa SUKRI ALIAS ANTO, ALLU , dan mobil langsung di bawah pergi oleh ALLU dan Batara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **SUYONO Als BAPAK JON Bin JAMIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL telah melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi ;
- Bahwa bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL sedangkan yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL dengan cara terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL datang di rumah paman saksi (MUJIANTO Als Pak TEMu) saksi dengan maksud membeli mobil saksi dengan cara mengembalikan uan muka DP saksi sebesar Rp. 15.000.000.- dengan jenis mobil susuki Carry 1,5 warna hitam, DP 8942 GB, saat itu saksi jual /opor



kredit dengan cara kesepakatan terdakwa akan melanjutkan dan sanggup untuk membayar cicilan angsuran mobil ;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Dsn.Sumber Jaya, Desa , Rawamangun kec. Sukamaju ,Kab. Luwu Utara tepatnya di rumah paman saksi yang bernama MUJIANTO Alias Pak TEMU ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL datang di rumah saksi atau paman saksi bersama bapak Aurel dan Deni dengan maksud mau membeli mobil lanjut kredit bersama saksi , namun terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi dan paman saksi yang bernama MUJIANTO Alias Pak TEMU ;
- Bahwa Saksi memperoleh mobil Susuki Carry 1.5 warna hitam Dp 8942 BG saat itu saksi membeli dengan cara kredit dari MPM (Mintra Pinastika Mustika Finance) yang beralamat di jalan Dudian Kota Palopo , selama 47 besar angsuran dengan menggunakan uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran cicilan perbulan sebesar Rp. 3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan kredit sejak bulan Nopember 2015 , dan saksi melakukan pembayaran saksi sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL datang di rumah saksi melakukan transaksi atau pembayaran uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti uang muka DP mobil Carry milik saksi dan dia sanggup untuk melanjutkan cicilan perbulan di pembiayaan sehingga saksi sepakati bersama kepada terdakwa dan mobil saksi serahkan kepada terdakwa, namun saksi tidak tahu kalau terdakwa mau melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi ;
- Bahwa Saksi ketahui setelah pihak dari PMP Finance menghubungi saksi kalau angsuran pembayaran mobil belum di bayar beserta dengan dendanya , setelah itu saksi mencarai tahu tentang Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL dan menghubunginya namun Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi ;kemudian saksi ketahui kalau dirinya kehilangan barang yang di

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 36



sepakati bersama oleh terdakwa dan terdakwa sanggup untuk membayar cicilan perbulan, akan tetapi terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi ;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa ada 2 orang yang datang di rumah saksi atau paman saksi yaitu Allu dan Batara, dan saat itu Allu yang menyanggupi untuk membayar cicilan mobil Carry tersebut, , dan saat itu setelah trasaksi maka saksi menyerahkan mobil Carry dan surat surat mobil STNK, kemudian mobil di bawah oleh batara keluar ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian mobil milik saksi dengan sengaja terdakwa mau memiliki mobil dengan menguntungkan diri sendiri, sehingga terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa kurang lebih 15 hari setelah saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa dengan opor cicilan, baru saksi tahu kalau dirinya di tipu oleh terdakwa, setelah hari senin saksi di hubungi oleh pembiayaan, kalau pembayaran cicilan mobil perbulan belum di bayar ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang datang di rumah saksi pada saat saksi melakukan trasaksi pembelian mobil milik saksi ada 3 orang yaitu ALLU, BATARA, Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kepolisi setelah di beritahu oleh pembiayaan dari polopo, kalau mobilnya tidak di bayar pembayaran cicilan perbulan dengan tunggakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **NURFAIZAH Als MAMA IMA Binti HASAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL telah melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi adalah Bapak Aure Als BATARA bersama ALLU ;



- Bahwa Saksi ketahui kejadiannya pada tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah MUNAJA Als BAPAK NOVI bertempat di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa sebelumnya ada kejadiannya saksi tidak kenal dengan lek. BATARA dan ALLU , dan nanti saksi kenal pada saat saksi bertemu di rumah MUNAJA Als BAPAK NoVI pada tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di rumah MUNAJA Als BAPAK NOVI bertempat di Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa mobil milik saksi masih dalam berjalan pembayaran cicilan perbulan di kantor Mandiri Finace di kota Palopo ,namun saat itu yang bermohon adalah suami saksi dan saksi mau jual dengan cara oper cicilan dengan lek. ALLU ;
- Bahwa setahu saksi awal mula kejadian saat itu saksi memiliki mobil Daihatsu Grand Max pick up Warna DP 8597 HC yang masih status cicilan yang di bayar perbulan, , namun saat itu saksi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan mobil perbulan, sehingga saksi berniat untuk mencari orang mau membeli mobil milik saksi dengan cara oper cicilan, dan uang muka saksi di kembalikan dengan harga sebesar Rp. 14. 000.000.- (empat belas juta rupiah) kemudian saksi sempat berserita dengan teman di pasar bapak Aldi , tidak lama kemudian bapak Aldi mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang berniat mau mengambil mobil milik saksi sengan cara oper cicilan. Saksi jawab bahwa iya orang darimana, di jawab bahwa orang dari bayuurip lorong I . kemudian tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wita , ada orang yang menghubungi hendphone milik saksi , kalau sudah ada orang yang mau datang membeli mobil milik saksi , dan nanti kita bertemu di rumahnya MUNAJA Als Bapak Novi . tidak lama kemudian datang 2 orang dengan menggunakan mobil Avanza untuk berniat mau membeli mobil milik saksi dengan cara oper cicilan , dan orang tersebut mengaku kepada saksi bernama BAPAK AURE Alias BATARA dan Lek. ALLU yang tinggal di bayuurip kec. Bone-Bone , kab. Luwu Utara ,saksi mengatakan kepada ALLU kalau kita mau beli mobil saksi, maka kita harus mengganti uang muka sebelumnya mobil di ambil oleh terdakwa

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 36



yaitu sebesar Rp. 13.000.000.- , dan membayar 1 (satu) bulan uang cicilan mobil perbulan sebesar Rp. 3.150.000.- , sedangkan untuk cicilan bulan Januari yang menyanggupi membayar cicilan perbulan adalah ALLu, kemudian Allu yang menyerahkan uang sebesar Rp 12,000.000.- dan masih ada sisanya sebesar Rp. 4.150.000.- dan itu dijanjikan oleh ALLU kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan mobil dan surat-surat mobil STNK , kemudian saksi mengatakan kepada lek. ALLU kalau mobil sudah di ambil dari tangan saksi maka, ALLu harus membayar cicilan mobil perbulan di pembiayaan sampai selesai,, kemudian ALLU menyetujui , setelah pembicaraan di sepekat bersama maka ALLU langsung membawa pergi mobil milik saksi dengan sendirian, sedangkan BATARA menggunakan mobil Avanza yang dipakai tadi bersama ALLU datang di rumah saksi. setelah tanggal 31 Januari 2016 datanglah lek. ANTO kepada saksi di rumah MUNAJA als Bapak Novi meminta SMTK , dan saksi menyerahkan kepada ANTo atas suruhan ALLU dengan membayar uang sisa pembayaran mobil milik saksi sebesar Rp. 4.150.000.- setelah itu sekitar bulan Februari cicilan mobil milik saksi sudah termasuk menunggak, sehingga saksi menghubungi ALLU pada saat itu Hendphone ALLU sudah tidak aktif lagi, dan saksi sudah tidak tahu keberadaanya bersama dengan mobil milik saksi, sehingga saksi mencari tahu kesana kemari tetapi tidak ada yang saksi dapatkan sehingga saksi muncul kecurigaan , kalau dirinya sudah di tipu oleh lek. ALLU dengan BATARA ;

- Bahwa saksi mau melakukan penjualan mobil milik saksi dengan cara oper cicilan dengan lek. ALLU , dan Batara , karena saat itu saksi sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan mobil perbulan di pembiayaan dan sudah menunggak pembayarannya, sehingga saksi mencari pembeli dengan cara oper cicilan, saat itu saksi bertemu dengan lek. ALLU dan BATARA mau membeli mobil dengan cara oper cicilan, sehingga saksi saat itu sepakat kepada ALLU dan BATARA dan bernjaji kepada saksi untuk sanggup dirinya membayar uang cicilan mobil ke pihak pembiayaan Mandiri Finance., dan mengantikan uang muka milik saksi sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan masih ada sisahnya , sebesar Rp. 4.150.000.-



(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah _ dari ANTO, dan saksi tidak di
buatkan kwitansi tanda terima ;

- Bahwa setelah mobil sudah di ambil oleh lek. ALLU dan BATARA saksi tidak pernah di hubungi lagi oleh para pelaku tersebut mengenai masalah pembayaran cicilan perbulan di kantor Mandiri Finace di kota Palopo ,namun saat itu saksi ketahui setelah di dihubungi oleh kantor pembiayaan , kalau pembayaran mobil milik saksi tidak pernah di bayar dan sudah ada beberapa bulan menunggak, sehingga saksi menghubungi lek. ALLU dan BATARA, tetapi Hp tidak aktif lagi, dan saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan kendaraan mobil milik saksi, dan juga lek. ALLU dan BATARA;
- Bahwa setahu saksi sekitar ada jarak 10 hari setelah mobil sudah di ambil oleh lek. ALLU dan BATARA ,sudah ada orang datang sama saksi yang memberitahu kalau pembayaran cicilan mobil milik saksi perbulan di pembiayaan oleh lek. ALLU dan BATARA tidak di bayar di pembiayaan dan mobil sudah di bawah lari , sehingga saksi tahu kalau dirinya di tipu oleh orang-orang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi mengambil alih pembayaran cicilan mobil milik saksi perbulan di pembiayaan oleh lek. ALLU dan BATARA untuk mau memiliki mobil sendiri ;
- Bahwa setahu saksi sudah 2 hari mobil di ambil oleh lek. ALLU dan BATARA datang terdakwa yaitu ANTO mau mengambil surat-surat mobil STNK, kemudian saksi memberikan kepada ANTO Surat-surat mobil STNK atas suruhan ALLU;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat –surat yang ditandatangani saksi menggunakan materai masalah pembelian mobil milik saksi oleh lek. ALLU dan BATARA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **MAHDI Als BATARA Als BAPAK TAMU**, di bawah sumpah di
depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 36



- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan dengan peristiwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE yang beralamat di jln Andi Makkaratte Kel. Alaukang Kec. Maritengae Kab. Sidrap dan yang menjadi korban adalah SUYONO dan NURFAIZAH Als MAMA IMA Binti HASAN ;
- Bahwa Saksi ketahui sekitar 2 bulan yang lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE yang beralamat di jln Andi Makkaratte Kel. Alaukang Kec. Maritengae Kab. Sidrap kalau ada mobil yang mau di jual dengan cara oper cicilan kemudian saksi mengantar terdakwa ke tempat tersebut untuk melihat dan bertemu dengan pemilik mobil yaitu adalah SUYONO dan NURFAIZAH Als MAMA IMA Binti HASAN , IMADE ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan lek. DENI di pasar Sukamaju dan mengatakan kepada saksi bahwa ada mobil yang mau di jual dengan cara oper cicilan? di jawab saksi Dimana? ada di Rawamangun iya, nanti saksi mencari teman di palopo untuk mau membeli mobil saksi bertemu dengan ALLU dan terdakwa ANTO di palopo, kemudian memberitahukan kalau ada mobil yang mau di jual dengan cara oper cicilan di Rawamangun Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa besoknya saksi saksi bertemu dengan Terdakwa ANTO dan ALLU dan mengatakan kepada saksi bahwa kita, akan menuju ke rawamangun untuk melihat mobil yang akan di jual, kemudian saksi mengantar Terdakwa ANTO dan ALLU, bersama dengan menggunakan mobil ke rawamangun tempat pak. SUYONO. setelah itu saksi tiba. di Tempat pak SUYONO, , lalu Terdakwa ANTO langsung mengecek mobil milik pak., SUYONO, yaitu mobil Susuki Carry I.5 Pick Up warna hitam,, dan saksi Pak. SUYONO melakukan pembicaraan kepada lek. ALLU dan terdakwa ANTO ini mobil masih dalam cicilan berjalan perbulan. , dan saat itu saksi pak SUYONO menyetujui pembicaraan kepada ALLU dan terdakwa ANTO, sehingga iya tidak apa,apa



kemudian di sepakati untuk di kembalikan pembayaran uang muka DP mobil milik saksi SUYONO sebesar Rp. 15.000.000.- ;

- Bahwa saksi ketahui pada saat saksi SUYONO mau transaksi dan melakukan pembayaran mobil untuk uang DP milik saksi. maka saksi SUYONO, dan ALLU BATARA , masuk bersama –sama di dalam rumah saksi SUYONO, dan saksi tinggal di luar rumah, dan tidak melihat siapa yang menyerahkan uang ganti rugi uang MUKA / DP kepada saksi SUYONO, dan setelah selesai transaksi pembayaran , maka saksi melihat mobil langsung di bawah pergi oleh ALLU dan Terdakwa ANTO menuju ke arah Palopo , sedangkan saksi menuju ke bone-bone ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berperan sebagai pemberi informasi kepada terdakwa ANTO dan ALLU, kemudian saksi mengantarkan kepada saksi kepada pemilik mobil yang mau di jual, dan saksi mendapat bonus uang dari Terdakwa ANTO dan ALLU sebesar Rp. 500.000.- setiap satu unit pembelian mobil yang di lakukan oleh terdakwa ANTO dan ALLU ;
- Bahwa lek. ALLU berperan sebagai pembeli mobil, sedangkan terdakwa ANTO , membayar angsuran mobil kedealer/pembiayaan;
- Bahwa saksi ketahui bahwa sudah ada 3 orang pemilik mobil oper cicilan yang di beli oleh Terdakwa ANTO dan ALLU yaitu;
 - Pak. SUYONO, mobil jenis Suzuki Carry 1.5 pick Up warna hitam dengan harga sebesar Rp.15.000.000.-.
 - mobil milik MADE mobil jenis susuki Mega Carry pick Up warna hitam dengan harga yang di sepakati bersama sebesar Rp. 20.000.000.-
 - sedeang saksi NURFAUSIAH mobil jenis Daihatsu Grand max pick Up warna hitam sebesar Rp. 13.000.000.-, dan

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 36



pada saat itu saksi melihat ada

3 (tiga) orang ;

- Bahwa memang saksi memang sengaja membantu terdakwa ANTO dan ALLU saat untuk membeli mobil oper cicilan , dan saksi selaku pengantar, untuk memberikan informasi kepada terdakwa ANTO dan ALLU, kalau ada mobil yang di jual /oper cicilan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi SUYONO, Made dan per. NURFAIZAH mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan dan penggelapan. karena saksi SUYONO, MADE dan NURFAIZAH sedang di tuntutan oleh pembiayaan untuk membayar angsuran mobil miliknya karena terdakwa ANTO dan ALLU tidak menepati janji yang di sepakati bersama ;
- Bahwa yang pertama adalah saksi SUYONO. yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ANTO dan ALLU, namun , saat itu saksi tidak dengar pembicaraan antara ANTO ALLU dengan saksi korban SUYONO, karena saksi sedang berada di luar rumah dekat pinggir jalan ;
- Bahwa ke dua IMADE. mobil tersebut sudah di pindah tangan kepada orang lain, namun saat itu datang ALLU untuk mau membeli mobil milik saksi dan sanggup untuk membayar cicilannya di pembiayaan dan mengembalikan uang muka DP milik saksi;
- Bahwa IBU NURFAIZAH juga terdakwa ANTO dan ALLU yang sanggup membayar cicilan mobil milik saksi, namun tidak di tempati janji yang di sepakati bersama untuk terdakwa ANTO dan ALLU untuk membayar cicilan mobil di pembiayaan , sehingga saksi di hubungi oleh kantor pembiayaan .dan saksi terakhir mendengar keberadaan mobil ada di sidrap';
- Bahwa ALLU yang memberikan uang saksi dari hasil pembelian mobil tersebut Rp 500 000.- ;
- Bahwa ALLU yang memberikan uang saksi dari hasil pembelian mobil tersebut Rp 500 000.-, namun saksi setiap ada mobil yang akan di lakukan transaksi kepada pemiliknya saksi tidak pernah melihat, karena saksi Cuma ada di luar rumah saja . dan nanti saksi ketahui setelah di



ceritakan oleh terdakwa ANTO dan ALLU, kalau harga mobil sekian jumlah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ketahui tempat dan kejadian peristiwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari lupa dan tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 16.00.wita bertempat di Desa Rawamangun Kec. Sukamaju,Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa kerja sama dengan ALLu dan terdakwa di suruh oleh ALLU untuk mengaku membeli mobil milik saksi korban ;
- Bahwa iya Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan ALLUNG dan juga BATARA , kemudian kerja sama dengan ALLu dalam hal pembelian mobil bekas dimana ALLU bekerja berperan sebagai pemilik dana untu pembeli mobil sedangkan BATARA berperan untuk mencari Informasi tentang unit kendaraan mobil yang akan di jual sedangkan terdakwa berperang sebagai untuk mengaku sebagai pembeli kendaraan milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi SUYONO als BAPAK ION dengan cara membeli 1 (satu) unit mobil milik saksi korban dengan cara oper cicilan yang masih di cicil / angsuran perbulan di pembiayaan , setelah mobil sudah terdakwa beli, maka pembayaran cicilan perbulan di pembiayaan tidak di bayar , lalu saksi SUYONO di hubungi oleh pembiayaan untuk bertanggung jawab masalah pembayaran cicilan mobil perbulan harus di bayar di pembiayaan yang menunggak;

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 36



- Bahwa Terdakwa ketahui awal mulanya kejadian pada tanggal 24 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita , terdakwa bersama dengan BATARA dan ALLUNG berangkat menuju ke Rawamangun kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, dari rumah BATARA di palopo , setelah itu terdakwa mendapat informasi dan telpon dari DENNY dan SUYONO selaku pemilik mobil , lalu terdakwa di perlihatkan 1 (satu) unit mobil pick up zusuki carry 1,5 warna hitam dengan nomor Dp 8942 GB milik SUYONO yang akan di jual , kemudian ALLUNG mengecek fisik mobil dan BATARA , kemudian ada penawaran dengan tawar menawar dengan SUYONO selaku pemilik mobil sebesar Rp. 17.000.000.- , namun ALLUNG menawar lagi sebesar Rp. 13.000.000.- , setelah itu terdakwa meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke warung kopi untuk minum kopi untuk menunggu informasi selanjutnya dari DENNY; tidak lama kemudian ada informasi DENNY kalau pak. SUYONO menerima dan menyetujui pembelian mobil susuki carry sebesar Rp. 15.000.000.- , lalu di sepakati, lalu ALLU dan BATARA kembali di lokasi untuk bertemu , kemudian ALLU mengambil uang sebesar Rp 15.000.000.- untuk di berikan kepada saksi SUYONO sebagai dana pembayaran 1 (satu) unit mobil pick up susuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor Dp. 8942 GB miliknya . karena ALLU sebagai pembeli mobil milik saksi SUYONO , setelah terdakwa langsung mengambil mobil dan membawa pergi ke daerah pertigaan di Sukamaju, setelah itu ALLU kembali mengambil mobil itu dan membawa pergi, dibelakang itu terdakwa sudah tidak ketahui lagi dimana mobil yang di bawah ALLU;
- Bahwa Terdakwa kerja sama dengan ALLU dan BATARA telah membeli sebanyak 3 (tiga) buah mobil :
 1. 1 (satu) buah mobil Zusuki Carry pickup milik SUYONO;
 2. 1 (satu) buah mobil pick up mega carry milik MADE
 3. 1 (satu) buah mobil daihatsu grand Max milik Nurfausiah;



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa ada 3 orang pada saat transaksi pembayaran mobil dengan harga sebesar RP. 15.000.000.- dan terdakwa kerja sama dengan ALLU dan terdakwa di suruh oleh ALLU untuk mengaku membeli mobil milik saksi korban dengan cara oper cirilan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ALLU setelah kejadian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Petunjuk, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan Iel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 menerima informasi dari saksi DENI yang beralamat di Sukamaju, bahwa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman dari Palopo menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berteman tiba di rumah saksi SUYONO dan melihat serta memeriksa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi SUYONO hingga tercapai kata sepakat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas Juta rupiah) sebagai uang muka dengan perjanjian terdakwa dan saksi ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mitra Pinastika Finance sebesar Rp.3.160.000/ perbulan selama 47 bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara terdakwa berteman mendapat informasi dari saksi MAHDI als. BATARA bahwa ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi IMADE ARTA hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 23 dari 36



Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, menemui saksi IMADE dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi IMADE ARTA hingga tercapai kata sepakat dengan harga uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lel.ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mandiri Finance.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertemu dengan saksi NURFAIZAH Als. MAMA IMA dirumah saksi MUNAJA Als. BAPAK NOVI, dimana pada saat itu saksi NURFAIZAH menawarkan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatzu miliknya kepada lel. ALLU dan saksi BATARA dengan status oper cicilan, dan saksi NURFAIZAH menyampaikan kepada lel. ALLU dan saksi BATARA jika bersedia membeli mobil tersebut maka harus mengganti uang muka saksi NURFAIZAH sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) dan membayar cicilan bulan Januari sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya membayar cicilan setiap bulannya kepada Mandiri Finace sampai mobil tersebut lunas, bahwa lel.ALLU menyetujuinya tetapi lel.ALLU saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURFAIZAH sisa sebesar Rp.4.150.000,- (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah) lel. ALLU akan serahkan setelah ada dananya dan akan mengambil STNK mobil tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa datang menemui saksi NURFAIZAH atas perintah lel. ALLU untuk mengambil STNK tersebut dengan membawa dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.4.150.000 (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi NURFAIZAH.

- Bahwa pada saat pembelian mobil pertama, kedua dan ketiga terdakwa selalu menemani lel. ALLU dan mengetahui bahwa lel. ALLU bersedia akan melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga lunas kepada pihak pembiayaan, tetapi kenyataannya cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, bahkan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dan terdakwa pada saat pembelian mobil pertama milik saksi SOYUNO,



terdakwa mengaku sebagai pembeli dan terdakwa pula yang menyerahkan langsung harga pembelian mobil tersebut kepada saksi SUYONO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari lel. ALLU sebagai imblan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;
3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 25 dari 36



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **SUKRI ALS ANTO ALS**



BAPAK NURUL BIN LAKOLLE. yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternative maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat majelis dapat diuraikan berdasarkan fakta fakta persidangan yakni unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” yakni perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 27 dari 36



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan rangkaian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 menerima informasi dari saksi DENI yang beralamat di Sukamaju, bahwa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman dari Palopo menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berteman tiba di rumah saksi SUYONO dan melihat serta memeriksa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi SUYONO hingga tercapai kata sepakat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas Juta rupiah) sebagai uang muka dengan perjanjian terdakwa



dan saksi ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mitra Pinastika Finance sebesar Rp.3.160.000/ perbulan selama 47 bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara terdakwa berteman mendapat informasi dari saksi MAHDI als. BATARA bahwa ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi IMADE ARTA hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, menemui saksi IMADE dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi IMADE ARTA hingga tercapai kata sepakat dengan harga uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lel.ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mandiri Finance.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertemu dengan saksi NURFAIZAH Als. MAMA IMA dirumah saksi MUNAJA Als. BAPAK NOVI, dimana pada saat itu saksi NURFAIZAH menawarkan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatzu miliknya kepada lel. ALLU dan saksi BATARA dengan status oper cicilan, dan saksi NURFAIZAH menyampaikan kepada lel. ALLU dan saksi BATARA jika bersedia membeli mobil tersebut maka harus mengganti uang muka saksi NURFAIZAH sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) dan membayar cicilan bulan Januari sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya membayar cicilan setiap bulannya kepada Mandiri Finace sampai mobil tersebut lunas, bahwa lel.ALLU menyetujuinya tetapi lel.ALLU saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURFAIZAH sisa sebesar Rp.4.150.000,- (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah) lel. ALLU akan serahkan setelah ada dananya dan akan mengambil STNK mobil tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa datang menemui saksi NURFAIZAH atas perintah lel. ALLU untuk mengambil STNK tersebut dengan

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.4.150.000 (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi NURFAIZAH.

- Bahwa pada saat pembelian mobil pertama, kedua dan ketiga terdakwa selalu menemani lel. ALLU dan mengetahui bahwa lel. ALLU bersedia akan melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga lunas kepada pihak pembiayaan, tetapi kenyataannya cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, bahkan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dan terdakwa pada saat pembelian mobil pertama milik saksi SOYUNO, terdakwa mengaku sebagai pembeli dan terdakwa pula yang menyerahkan langsung harga pembelian mobil tersebut kepada saksi SUYONO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari lel. ALLU sebagai imblan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum; Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 terdapat 3 (tiga) peranan pelaku yakni :

a) Orang yang melakukan delik (*Dader / Doer*)

Dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

- Orang yang melakukan suatu perbuatan ;
- Pemeran, pemain ;
- Yang melakukan suatu perbuatan.



Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader / doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsure delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsure subjektif maupun objektif.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger / Manus Domina*)

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *Manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

c) Orang yang turut melakukan (*Mededader*)

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi , *mededader* berarti “dader juga”. Prof, satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 menerima informasi dari saksi DENI yang beralamat di Sukamaju, bahwa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi SUYONO hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman dari Palopo menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berteman tiba di rumah saksi SUYONO dan melihat serta memeriksa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 31 dari 36



saksi SUYONO dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi SUYONO hingga tercapai kata sepakat dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dengan perjanjian terdakwa dan saksi ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mitra Pinastika Finance sebesar Rp.3.160.000/ perbulan selama 47 bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 25 Januari 2016 bertempat Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara terdakwa berteman mendapat informasi dari saksi MAHDI als. BATARA bahwa ada 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick Up milik saksi IMADE ARTA hendak dijual dengan status oper cicilan, selanjutnya terdakwa berteman menuju Desa di Dusun Sumber Jaya Desa Rawamangun Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, menemui saksi IMADE dan terjadi tawar menawar antara ALLU dan saksi IMADE ARTA hingga tercapai kata sepakat dengan harga uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lel.ALLU bersedia melanjutkan cicilannya kepada Mandiri Finance.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi BATARA als. BAPAK AUREL dan lel. IWAN Als. ALLU (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertemu dengan saksi NURFAIZAH Als. MAMA IMA dirumah saksi MUNAJA Als. BAPAK NOVI, dimana pada saat itu saksi NURFAIZAH menawarkan 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatzu miliknya kepada lel. ALLU dan saksi BATARA dengan status oper cicilan, dan saksi NURFAIZAH menyampaikan kepada lel. ALLU dan saksi BATARA jika bersedia membeli mobil tersebut maka harus mengganti uang muka saksi NURFAIZAH sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) dan membayar cicilan bulan Januari sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya membayar cicilan setiap bulannya kepada Mandiri Finace sampai mobil tersebut lunas, bahwa lel.ALLU menyetujuinya tetapi lel.ALLU saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NURFAIZAH sisa sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh



ribu rupiah) lel. ALLU akan serahkan setelah ada dananya dan akan mengambil STNK mobil tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa datang menemui saksi NURFAIZAH atas perintah lel. ALLU untuk mengambil STNK tersebut dengan membawa dan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.4.150.000 (empat Juta seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi NURFAIZAH.

- Bahwa pada saat pembelian mobil pertama, kedua dan ketiga terdakwa selalu menemani lel. ALLU dan mengetahui bahwa lel. ALLU bersedia akan melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga lunas kepada pihak pembiayaan, tetapi kenyataannya cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, bahkan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, dan terdakwa pada saat pembelian mobil pertama milik saksi SOYUNO, terdakwa mengaku sebagai pembeli dan terdakwa pula yang menyerahkan langsung harga pembelian mobil tersebut kepada saksi SUYONO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari lel. ALLU sebagai imblan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 33 dari 36



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi para korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;**

Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 35 dari 36



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF S., S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

M. SYARIF S, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.